



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 177/ A.01.01/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
 - Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
 - Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Dirjen Dikti :
 - Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Administrasi Pendidikan tanggal 10 Maret 2021;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Rajab 1442 H
13 Maret 2021 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris SPs UHAMKA
2. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /A.01.01/2021


Tanggal : 29 Rajab 1442 H
13 Maret 2021 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	B 44	2	6
		Metodologi Penelitian	3	A 45.2	1	
2	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 42.1 & 43.2	3	3
3	Prof. Dr. H. R. Santosa Murwani	Statistika	3	B 45	1	6
			3	A 44.2	2	
4	Prof. Dr. H. Mulyono Abdurrahman	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 45	1	3
5	Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 44.2	2	3
6	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	B 43	3	9
		Kepemimpinan Pendidikan	3	A 44.2	2	
			3	A 45.2	1	
7	Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.	Metode Penulisan Ilmiah	2	B 44	2	2
8	Dr. Herry Muljono, M.M.	Metodologi Pendidikan	2	A 45.1 & 44.1	1 & 2	3
9	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	6
		Metodologi Penelitian	3	B 45	3	
10	Dr. Ony Fitriani Sitorus, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	6
		Metodologi Penelitian	3	B 45	3	
11	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Kepemimpinan Pendidikan	3	B 45	2	3
12	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A 43.1 & 43.2	3	3
13	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	B 43	3	3
14	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	B 45	1	9
			3	44.2	2	
			3	A 45.2	1	
15	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B 43	3	3

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
16	Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	B 44	2	2
17	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 45	1	2
18	Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 42	2	2
19	Dr. Zamahsari, M.Ag.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	B 43	3	2
20	Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 43.1 & 43.2	3	2
21	Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.	Manajemen Pendidikan	3	A 43.1 & 43.2	3	3
22	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	3
23	Dr. Hj. Betti Nuraini, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 42.1 & 43.2	3	5
		Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 45.2	1	
24	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	B 44	2	3
25	Dr. Rismita, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	B 44.2	2	3
26	Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	B 44	2	3
27	Dr. Musringudin, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 44.2	2	2
28	Dr. Arum Fatayam, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	A 45. 2	1	3

Direktur,


Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jln Warung Buncit raya No 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp . (021)79184063,791840658 Fax. (021) 7912333445
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor : 509 /A.01.01/2021

T e n t a n g PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 463/KPT/I/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.


- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Dasar tanggal 10 Maret 2021 ;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Rajab 1442 H
12 Maret 2021 M

Direktur



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris
2. Ketua Program Studi Pendidikan Dasar
3. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA


Nomor : /A.01.01/2021

Tanggal : 28 Rajab 1442 H
12 Maret 2021 M**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT
1	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Psikologi Perkembangan Didik	3	1 B	1
2	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.	Filsafat Pendidikan	2	1 B	1
3	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.	Aplikasi Statistik Penelitian Pendidikan	3	1 B	1
4	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno/ Dr. Kosasih, M.Pd.	Pembelajaran Terintegrasi	3	2B	2
5	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno/Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Wawasan Profesi Pendidikan Dasar	3	1 B	1
6	Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	2B	2
	Dr. Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd.				
7	Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Kajian Kurikulum dan Buku Teks Pendidikan	3	1B	1
8	Dr. Hj. Yusnidar Yusuf, M.Si.				
9	Dr. Ervin Azhar, M.Pd.				
10	Purnama Syaifurrohman, Ph.D.				

11	Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Pd	Desain & Pengembangan Keterampilan Bhs Indonesia, IPS dan PPKN	3	2B	3
	Purnama Syaefurrohman, Ph.D.				
12	Dr. H. Sukardi, M.Pd.	Penilaian Pembelajaran dan Keteampilan Bhs Indonesia, IPS dan PPKN	2	2B	3
	Purnama Syaefurrohman, Ph.D.				
13	Dr. Ervin Azhar, M.Pd.	Desain & Pengembangan Keterampilan MTK dan IPA	3	2B	3
	Dr. Hj. Yusnidar Yusuf, M.Si.				
14	Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.	Penilaian Pembelajaran dan Keteampilan MTK & IPA	2	2B	3
	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.				
15	Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf, M.A.	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	2	3B	3
16	Dr. Ahmad Kosasih, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Dasar	2	3B	3
17	Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Pd.	Komparasi Pendidikan Dasar	2	3B	3
	Purnama Syaepurrohman, Ph.D.				
18	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar	2	1B	1
19	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno,	Komparasi Pendidikan Dasar	2	3B	3
	Dr. Ahmad Kosasih, M.Pd.				

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 380 /A.01.32/2021

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2020/2021.
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2020/2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 681/A.01.01/2020 tanggal 13 Muharram 1442 H/1 September 2020 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2020 - 2024;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : ”

1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2020/2021
2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tentang persiapan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk semester genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dosen pengajar sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara daring pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1442 H
01 Maret 2021 M



Dr. Desman Bandarsyah, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi
3. KTU dan Para Kasubag
FKIP UHAMKA.

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

NOMOR : 380/A.01.32/2021

TANGGAL : 1 Maret 2021 M

: 17 Rajab 1442 H

DAFTAR MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Nama Dosen : Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
 Tempat, Tgl Lahir : Jombang, 9 Januari 1957
 Pendidikan Terakhir : S3
 NIRD / NIDON : D130810 / 0309015703
 Status Kepegawaian : Dosen Tetap
 Jab. Akademik : LEKTOR

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas	Jml Siswa
PGSD	P1303	Pembelajaran Mikro / Pra PPL	3	6L	40
	P1303	Pembelajaran Mikro / Pra PPL	3	6M	5
Pendidikan Bahasa Inggris	A-302	Adm. dan Supervisi Pendidikan	2	4B	35
Pendidikan Ekonomi	K-077	Kepemimpinan	2	2C	29
Pendidikan Biologi	A-299	Administrasi & Supervisi Pend.	2	6B	41

Jumlah : 12

Jakarta, 1 Maret 2021



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.